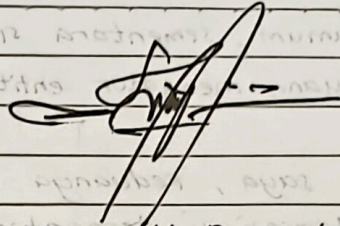


Rabu, 27 September 2023.

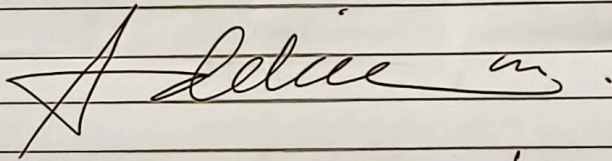
Nama : Adelia Mihelni

NPM : 2252011046

Kelas : H. Ekonomi dan Bisnis



- 1) a. Tuliskan pengertian tentang H. Dagang, H. Perusahaan dan H. Bisnis dari ketiga (3) tersebut, yang mana cakupannya lebih luas dan jelaskan.
- 2) Apakah benar jika dikatakan bahwa unsur sistem H. Bisnis merupakan sistem H. perusahaan sertakan alasan.
- 3) Bagaimanakah menurut saudara dalam suatu perusahaan yang mana yang lebih penting unsur dan sistem badan usaha atau sistem kegiatan usaha?
- 4) Mengapa perusahaan perseorangan tidak diatur dalam undang-undang?

5) 

J a w a b.

- 1) a. Hukum Dagang → aturan yang mengatur kegiatan dagang yang dilakukan perusahaan.
Hukum Perusahaan → aturan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perusahaan.
Hukum Bisnis → aturan yang mengatur kegiatan bisnis agar tetap berjalan sesuai dengan koridor dan adil.
- b. Menurut saya, yang lebih luas cakupannya adalah Hukum Bisnis karena Hukum Bisnis mencakup semua aspek hukum yang terkait dengan operasi dan aktivitas bisnis, termasuk pembentukan perusahaan, kepemilikan saham, merger dan akuisisi, kontrak bisnis, pajak bisnis dan banyak lagi.

- 2) Tidak benar, karena unsur sistem hukum bisnis dan sistem hukum perusahaan adalah dua konsep yang berbeda, meskipun mereka saling terkait. Sistem hukum bisnis mencakup lebih banyak aspek bisnis

Secara umum, sementara sistem hukum perusahaan lebih fokus pada hukum yang mengatur entitas perusahaan itu sendiri.

3) Menurut saya, keduanya memiliki peran yang sangat penting tetapi dapat bervariasi tergantung pada konteks dan tujuan perusahaan. Sistem badan usaha yang kuat dapat memberikan fondasi yang stabil bagi operasi perusahaan, sementara sistem kegiatan usaha yang efisien membantu menciptakan nilai tambah dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

4.) Mengapa perusahaan perseorangan tidak diatur dalam undang-undang karena sifatnya yang sederhana dan langsung terkait dengan individu yang menjalankannya. Meskipun tidak ada regulasi khusus yang mengatur perusahaan perseorangan, pemilik usaha tetap harus mematuhi peraturan umum yang berlaku, seperti pajak penghasilan pribadi, perizinan lokal dan peraturan bisnis setempat.